

beserta jawabannya pada account *ebay* anda sehingga orang yang berniat mencuri account anda tidak dapat menebak secret question beserta jawabannya. Jika ada data personal anda yang berubah segera ganti datanya seperti alamat rumah, nomer telepon, dan sebagainya. Pastikan listing yang anda buat dan tawaran pembelian yang anda ajukan adalah benar-benar dibuat saat anda memakai ID *ebay* milik anda sendiri. Selalu tekan tombol sing out jika selesai melakukan kegiatan *ebay* anda.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI MELALUI ELEKTRONIK DI SITUS *EBAY*

A. Analisis tentang Prosedur Jual Beli Melalui Elektronik di Situs *Ebay*

Dari hasil penelitian yang didapatkan bahwa, hubungan para pihak di dalam perjanjian melalui elektronik yang ada pada situs *ebay* sama saja dengan perjanjian jual beli seperti biasanya, namun dalam jual beli melalui elektronik tidak ada tatap muka antara pembeli dan penjual, dimana ada sebuah lembaga yang memfasilitasi pembuatan dan penjaminan terhadap komponen perjanjian yang mereka buat.

Dalam situs *ebay* sistem keamanan yang menguntungkan kedua belah pihak yaitu pihak *ebay* dan pembelinya sampai saat ini masih dipegang oleh penggunaan kata password dimana dibutuhkan hal-hal yang sangat mendetail

tentang konsumen dan tidak semua orang dapat menggunakannya kecuali si konsumen itu sendiri, perlindungannya terhadap barang-barang yang sudah dibeli oleh konsumen didukung oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), keaslian sebuah situs belanja tingkat level keamanan dari sebuah situs.

Jual beli melalui elektronik di situs *ebay* yang dimaksud online adalah menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan upaya penjualan atas produk-produk yang akan diperjualbelikan. Jual beli di *ebay* sangatlah mudah, dimana yang dijelaskan dalam Bab III. Sistem pembelian barang di *ebay* memudahkan para pembelinya, karena mereka tidak harus mengunjungi *ebay* yang mungkin tempatnya tidak terjangkau oleh pembelinya, cukup browsing lewat internet para pembeli langsung bisa memesan barang yang akan dibelinya sesuai dengan apa yang dipromosikan melalui internet. Dan sistem pengiriman barangnya sesuai dengan yang dijanjikan pada iklan promosi *ebay*.

Dari sekian banyak penjelasan yang dipaparkan diatas, maka ditemukanlah Analisis Tentang Prosedur Jual Beli Melalui Elektronik di Situs *Ebay*, yaitu di dalam Islam suatu akad jual beli diperbolehkan untuk melakukan akad dengan menggunakan tulisan, dengan syarat bahwa kedua belah pihak (pelaku akad) tempatnya saling berjauhan atau pelaku akad bisu, untuk kesempurnaan akad, disyaratkan hendaknya orang lain yang dituju oleh tulisan itu mau membaca tulisan itu. Ini sesuai dengan layanan yang ada dalam situs *ebay* yang kesemuanya menggunakan tulisan dan gambar untuk mempermudah jalannya

akad jual beli yang memang kedua belah pihak yang melakukan akad tidak memungkinkan untuk bertatap muka.

Hal ini memang sedikit menakutkan bagi sebagian kalangan masyarakat, karena ditakutkan adanya unsur penipuan yang bisa disebut dengan *cyber crime* (kejahatan dunia maya). Tetapi untuk sebagian besar penikmat dunia maya dalam internet atau bisa disebut dengan *cyber*, ini merupakan hal yang biasa dan tantangan bagi mereka. Seperti yang dikatakan oleh Rina Nugrahani salah satu pelanggan di *ebay*, beliau mengatakan “Perasaan takut kalau barang tidak dikirim itu ada, tapi itu kan resiko yang harus diterima, saya berfikir positif saja, saya percaya”. Disinilah yang patut digaris bawahi, yaitu kata-kata “saya percaya”. Seperti yang dijelaskan mengenai prinsip dasar jual beli adalah kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan, ini diperkuat oleh sabda Rasulullah :

()

Artinya : *“Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatny di surga) dengan para Nabi, shiddiqin dan syuhada pada hari kiamat”*⁸⁵

Disini dijelaskan bukan hanya pembeli saja yang harus percaya kepada penjual, namun penjual juga harus menanam kepercayaan kepada pembeli, dan harus didasari adanya kejujuran antara kedua belah pihak.

⁸⁵M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 116-117

Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa semua sistem yang memfasilitasi dan menginformasikan dan memberi sarana untuk melakukan akad jual beli dalam *ebay*, hanyalah membantu untuk mempermudah kedua belah pihak yang berjauhan tempat untuk melakukan transaksi jual beli dengan mempertemukannya di sebuah situs pada jaringan internet. Keunikan hukum Islam ialah karena keluasan dan kedalaman asas-asasnya mengenai seluruh masalah umat manusia yang berlaku sepanjang masa. Karena hukum Islam selalu menghasilkan kebenaran baru dan tuntutan setiap masa dan tingkatan.

B. Analisis tentang Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli di Situs *Ebay*

Jual beli itu merupakan bagian dari *ta'awun* (saling menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang, Sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang, karenanya jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridaan Allah SWT. Sebagaimana Rasulullah bersabda:

()

Artinya : *“Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatny di surga) dengan para Nabi, shiddiqin dan syuhada pada hari kiamat”*⁸⁶

⁸⁶Ibid, h. 116-117

Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar. Dalam jual beli melalui elektronik penjual dan pembeli tidak saling bertatap muka sehingga pembayaran tidak dapat dilakukan di depan majlis akad seperti yang ada pada jual beli salam, hanya saja pembayaran dilakukan dengan cara transfer bank, setelah uang dikirim dan pembeli melakukan konfirmasi kepada penjual maka penjual akan mengirimkan barang yang diinginkan pembeli tersebut sesuai waktu dan tempat yang telah dijanjikan.

Dari jual beli melalui elektronik kita dapat membandingkannya dengan jual beli salam. Yang syaratnya antara lain :

1. Pembayaran dilakukan dimuka pada majlis akad
2. Penjual hutang barang pada si pembeli sesuai dengan kesepakatan
3. Barang yang di salam jelas spesifikasinya baik bentuk, takaran, jumlah dan sebagainya.

Di dalam hadis dijelaskan :

: ,
:
:

Artinya : “ *Dari Ibnu Abbas berkata : “Nabi SAW, tiba di Madinah, sedang penduduknya menjual kurma secara salam dalam jangka waktu satu atau dua sampai tiga tahun. Maka nabi bersabda : “Barang siapa menjual sesuatu secara salam maka hendaklah ditentukan takaran dan timbangannya serta waktunya yang tertentu”.* (HR. Muslim)⁸⁷

Sedangkan dalam jual beli melalui elektronik menggunakan fasilitas elektronik yang ada pada suatu situs jaringan internet hanyalah sebuah bentuk kemajuan zaman yang diwujudkan dalam teknologi masyarakat kita dan hukum Islam adalah hukum yang menengahi masalah umat manusia yang berlaku

⁸⁷Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al- Lu'lu' Wal Marjan*, (Semarang : Al- Ridha, 1993), h. 374

sepanjang masa dan menghasilkan kebenaran baru mengikuti perkembangan zaman.

Di dalam Al- Qur'an dijelaskan :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya : “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”. (Q.S. al- Baqarah : 185)⁸⁸

Dari ayat Al-Qur'an di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kerelaan dari semua pihak yang terkait sesuai dengan surat an-Nisa' ayat 29 dari kata “suka sama suka” mengandung pengertian sukarela tanpa ada paksaan atau tekanan.

C. Analisis tentang Penyerahan (levering) Obyek Jual Beli di Situs *Ebay*

Penyerahan obyek dalam jual beli harus memenuhi kualitas dan nilai yang dijual itu harus sesuai dengan yang akan diperjualbelikan. Obyek barang tersebut harus benar-benar nyata dan bukan tipuan. Barang tersebut memang benar-benar bermanfaat dengan wujud yang tetap.

Rasulullah bersabda :

()

Artinya : “Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para Nabi, shiddiqin dan syuhada pada hari kiamat”⁸⁹

⁸⁸Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*,(Bandung : Diponegoro, 2006) h. 45

Dilihat dari segi keadaan barang atau obyek jual beli, transaksi jual beli melalui elektronik ini dapat dikategorikan dalam jual beli pesanan (Bai' Salam), alasannya meskipun barang belum bisa diketahui keberadaan ketika akad berlangsung, tetapi barang bisa diketahui cirinya dengan jelas, sesuai dengan syarat obyek dalam jual beli pesanan.

Sedangkan syarat-syarat obyek jual beli dalam Islam⁹⁰ :

1. Menurut ulama Hanafiyah

Obyek yang dapat diperjualbelikan harus memenuhi tiga syarat:

- a. Benda tersebut milik sendiri
- b. Dapat diserahkan
- c. Barang harus kuat, bernilai, yakni benda yang mungkin dimanfa'atkan

2. Menurut madzhab Maliki

Menurut Maliki ada lima syarat yaitu:

- a. Bukan barang yang dilarang syara'
- b. Harus suci, maka tidak boleh menjual khamr dan lain- lain

⁸⁹M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 116-117

⁹⁰Rahmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001), h. 78-79

- c. Bermanfa'an menurut pandangan syara'
- d. Dapat diketahui oleh kedua orang yang berakad
- e. Dapat diserahkan

Dari berbagai pendapat di atas tentang syarat-syarat obyek yang dapat dijual belikan, maka jual beli dalam *ebay* jelas tidak bersebrangan atau melanggar syarat obyek jual beli dalam Islam.

Di lihat dari syarat-syarat di atas, maka dalam *ebay* bisa diuraikan sebagai berikut:

1. Dilihat dari segi barangnya
 - a. Barangnya bermanfa'at dan bernilai
 - b. Barangnya suci dan tidak melanggar syara'
2. Dilihat dari segi penyerahan

Dalam *ebay* barangnya jelas dan bisa diserahkan.

3. Dilihat dari barang kepemilikan

Dalam *ebay* barangnya adalah milik sendiri.

Dengan demikian, penyerahan obyek dalam *ebay* sah dan halal, karena tidak bersebrangan dengan syarat objek jual beli dalam Islam.

D. Analisis tentang Wanprestasi dan Upaya Hukum Jual Beli di *Ebay*

Setiap jual beli memuat seperangkat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan atau ditepati oleh para pihak yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut jika ada salah satu pembeli yang merasa dirugikan berhak menuntut penjual dan penjual berhak memenuhi kewajibannya tersebut.

Sedangkan analisis mengenai upaya hukum yang bisa dilakukan dalam wanprestasi adalah sesuai dengan kitab undang-undang hukum perdata pasal 1473-1512 dan pasal 1320-1338 dimana pasal-pasal tersebut mengatur perbuatan yang berkaitan dengan perlindungan kepada pembeli dan perlindungan kepada pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian.

Salah satu dari landasan hukum jual beli adalah *qiyas*, yang menyebutkan bahwa dilihat dari satu sisi kebutuhan manusia mendorong kepada perkara jual beli, karena kebutuhan manusia berkaitan dengan apa yang ada pada orang lain baik berupa harga atau sesuatu yang dihargai (barang dan jasa) dan dia tidak mendapatkannya kecuali dengan cara menggantinya dengan sesuatu yang lain, maka jelaslah hikmah itu menurut dibolehkannya jual beli sampai kepada tujuan yang dikehendaki. Di sini dapat digaris bawahi kalimat “Maka jelaslah hikmah itu menurut dibolehkannya jual beli sampai kepada tujuan yang dikehendaki”. Pernyataan tersebut sesuai dengan tujuan adanya jual beli di *ebay* dimana melalui elektronik sebagai sarana jual beli yang mempermudah jalannya akad jual beli yang terpisah antara jarak dan waktu demi tercapainya suatu tujuan yang dikehendaki dalam jual beli tersebut.

E. Analisis tentang Resiko Jual Beli di Situs *Ebay*

Dengan berkembangnya teknologi saat ini, jual beli melalui elektronik sudah menjadi primadona dalam hal jual beli. Untuk mempermudah cara jual beli, kita bisa jual beli di rumah tanpa harus ke toko-toko seperti pasar dan supermarket. Kita dapat memperluas jaringan, wawasan kita dengan membeli lewat internet. Memang, semua pasti ada nilai positive dan negativenya.

Seperti halnya dalam jual beli dimungkinkan ada resiko sebagaimana di jelaskan dalam Bab III tentang pencurian account. Menurut hukum Islam mencuri adalah mengambil benda milik orang lain dengan cara diam-diam untuk dimiliki. Sebagaimana di jelaskan dalam Al- Qur'an surat Al Maidah ayat 38 sebagai berikut:

Artinya: *“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana”*:(Q.S. Al- Maidah: 38)

Dalam memulai jual beli melalui internet, memang kita mendapat suatu kemudahan untuk mendapatkan barang yang kita inginkan, namun perlu hati-hati dalam pembelian melalui internet, sekarang sudah menjamur kejahatan-kejahatan di dunia maya (*cyber crime*). Kita perlu memilih dimana kita harus

membeli barang di tempat yang kita percaya. jangan terlena dengan harga yang terlalu jauh di atas standar.

Saat ini banyaknya kejahatan di bisnis internet, membuat masyarakat ragu untuk membeli secara online. itu yang membuat kurang percaya pada pembelian lewat internet. Apabila sudah ketipu, maka akan menurunkan tingkat kepercayaan pada bisnis melalui internet. Untuk itu perlu waspada dalam melakukan jual beli melalui internet.